



**P U T U S A N**

**Nomor 803/Pid.B/2014/PN.Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama	:	RIZA MARTHA TIMUR;
Tempat lahir	:	Banyuwangi;
Tanggal lahir	:	13 Maret 1987;
Umur	:	27 Tahun;
Jenis Kalamain	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Alamat	:	Desa Gambiran Rt.08 Rw.03 Kec. Gambiran Kab.Banyuwangi
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Pendidikan : SMA (tamam) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 803/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 17 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 803/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 22 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZA MARTHA TIMUR bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZA MARTHA TIMUR dengan pidana penjara selama 8 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam kombinasi putih dalam sangkar Dikembalikan kepada saksi korban Sanusi ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa RIZA MARTHA TIMUR pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Perum Lawang View Selatan No.01 Rw 07 Rw.08 Kel Lawang Kab. Malang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor jenis Kacer warna hitam kombinasi putih berikut sangkarnya, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Sanusi atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa denan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mau pulang ke Banyuwangi tidak mempunyai uang lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dan untuk melaksanakan niatnya tersebut lalu terdakwa melihat pintu garasi rumah saksi Misnadi terbuka dan terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam kombinasi putih dalam sangkar yang sedang digantung lalu terdakwa melihat sekeliling sepi dan aman lalu terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Misnadi masuk kedalam garasi dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam kombinasi putih berikut sangkarnya lalu pergi ;
- ⇒ Selanjutnya ditengah jalan saksi Sanusi melihat terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam kombinasi putih dalam sangkar lalu melaporkan kepada saksi Misnadi bahwa burungnya telah hilang dan dibawa oleh terdakwa
- ⇒ Kemudian saksi Misnadi dan saksi Gulam Hanifal Karim (securiti) mengejar dan menangkap terdakwa lalu melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- ⇒ Akibat perbuatan terdakwa Riza Martha Timur, saksi Sanusi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa Riza Martha Timur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANUSI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
  - Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 12.30 wib saksi telah kehilangan burung beserta dengan sangkarnya di Perum lawang View No.01 Rt.07 Rw.08 Kel.Lawang kec.Lawang kab.Malang ;
  - Bahwa burung milik saksi yaitu jenis Kacer warna hitam kombinasi putih ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pulang menjemput cucu dari sekolah diberitahu oleh tetangga yaitu saksi Misnadi kalau melihat terdakwa mengambil burung beserta dengan sangkarnya ;
- Bahwa saksi kemudian mengejar terdakwa dan mendapatkan terdakwa sedang menenteng sangkar burung ;
- Bahwa saksi serta merta merampas sangkar burung dan terdakwa langsung menyerahkan sangkar burung tersebut;
- Bahwa saksi menaruh sangkar burung digarasi rumah ;
- Bahwa kalau burung dijual bias laku Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. MISNADI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 12.30 wib saksi Sanusi telah kehilangan burung beserta dengan sangkarnya di Perum lawang View No.01 Rt.07 Rw.08 Kel.Lawang kec.Lawang kab.Malang ;
- Bahwa burung milik saksi Sanusi yaitu jenis Kacer warna hitam kombinasi putih ;
- Bahwa awalnya ketika berdiri didepan rumah melihat terdakwa keluar dari dalam garasi rumah saksi Sanusi sambil menenteng sangkar burung ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Sanusi yang baru pulang menjemput cucu dari sekolah ;
- Bahwa saksi Sanusi kemudian mengejar terdakwa dan mendapatkan terdakwa sedang menenteng sangkar burung ;
- Bahwa saksi Sanusi serta merta merampas sangkar burung dan terdakwa langsung menyerahkan sangkar burung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 12.30 wib terdakwa telah mengambil sangkar beserta burung milik saksi Sanusi bertempat di Perum Lawang View No.01 Rt.07 rw.08 Kel.Lawang kec.Lawang Kab.Malang ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berjalan-jalan dan ketika didepan rumah saksi Sanusi, terdakwa mendengar suara burung berkicau dan terdakwa berniat untuk mengambil burung tersebut ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya masuk kepekarangan dan kebetulan pintu pagarnya tidak terkunci kemudian mengambil burung beserta sangkarnya;
- Bahwa terdakwa keluar dari garasi menuju kejalan sambil menenteng sangkar burung ;
- Bahwa ketika dijalan terdakwa didatangi oleh saksi Sanusi yang langsung mengambil sangkar burung miliknya yang telah terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa berniat untuk mengambil burung untuk dijual dan uangnya untuk biaya pulang keBanyuwangi ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Sanusi untuk mengambil sangkar beserta burungnya ;

Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam kombinasi putih dalam sangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 12.30 wib terdakwa telah mengambil sangkar beserta burung milik saksi Sanusi bertempat di Perum Lawang View No.01 Rt.07 rw.08 Kel.Lawang kec.Lawang Kab.Malang ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berjalan-jalan dan ketika didepan rumah saksi Sanusi, terdakwa mendengar suara burung berkicau dan terdakwa berniat untuk mengambil burung tersebut ;

Halaman 5 dari 9 Nomor 803/Pid.B/2014/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selanjutnya masuk kepekarangan dan kebetulan pintu pagarnya tidak terkunci kemudian mengambil burung beserta sangkarnya;
- Bahwa terdakwa keluar dari garasi menuju kejalan sambil menenteng sangkar burung ;
- Bahwa ketika dijalan terdakwa didatangi oleh saksi Sanusi yang langsung mengambil sangkar burung miliknya yang telah terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. **Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana ;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

#### Ad.2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 12.30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib bertempat di Perum Lawang View Selatan No.01 Rw 07 Rw.08 Kel Lawang Kab. Malang terdakwa telah mengambil burung beserta sangkarnya ;

Menimbang, bahwa awal terdakwa mau pulang ke Banyuwangi tidak mempunyai uang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil burung ;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat pintu garasi rumah saksi Sanusi terbuka dan terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam kombinasi putih dalam sangkar yang sedang digantung lalu terdakwa melihat sekeliling sepi dan aman lalu terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Sanusi masuk kedalam garasi dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam kombinasi putih berikut sangkarnya lalu pergi dengan tujuan untuk menjual burung beserta sangkarnya, Dengan demikian unsur “ Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain” telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa mengambil burung kacer beserta sangkarnya milik saksi Sanusi tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil burung beserta sangkarnya terdakwa keluar dari garasi sambil membawa sangkar burung menuju kejalan dengan tujuan membawa burung beserta sangkarnya, sehingga dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 7 dari 9 Nomor 803/Pid.B/2014/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam kombinasi putih dalam sangkar akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZA MARTHA TIMUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZA MARTHA TIMUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam kombinasi putih dalam sangkar Dikembalikan kepada saksi korban Sanusi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 oleh R.HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HANDRY ARGATAMA E,SH.S.Fil. MH dan NUNY DEFIARY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LANDJAR DJUARI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh EVIE MINDARIA,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANDRY ARGATAMA E,SH.S.Fil. MH R.HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH

NUNY DEFIARY,SH

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI, S.H

Halaman 9 dari 9 Nomor 803/Pid.B/2014/PN.Kpn